

Strategi Politik Ekonomi Islam

Sri Sudiarti

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan

sudiarti_s@ymail.com

Abstrack

The economic development of Islam is being progressed quite rapidly. It is characterized by the development financial institutions shari'a that stands in line with efforts to accelerate economic growth. One characteristic of the Islamic economic system is to prioritize their demands and the legal aspects of Islamic business ethics. In the Islamic economic system there is a necessity to apply the principles of Shari'ah and Islamic business ethics. Philosophically, the principles of Islamic economics include above: the principle of worship (al-tawhid), equation (al-musawat), freedom (al-Hurriyat), justice (al-'adl), mutual help (al-ta'awun) and tolerance (al-tasamuh). Political Islam gives bargaining power economy positively to the acceleration of economic development through business partnerships with small and medium-sized businesses. Syari'ah economic empowerment through business partnerships between financial institutions and small and medium enterprises syari'ah to develop the real sector business activity in agriculture, industry, trade and services, and financial institutions shari'a needs to be done to accelerate national economic development and business to improve the economic welfare of Indonesian society.

Keywords: economic political Islam, the principles of Islamic economics, Islamic financial institutions, SMEs, economic welfare.

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami. Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas: prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*). Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi syari'ah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari'ah dan usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syari'ah perlu terus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: politik ekonomi islam, prinsip-prinsip ekonomi islam, lembaga keuangan syariah, UKM, kesejahteraan ekonomi.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah sejenis Bank dan non Bank dianggap sebagai instrumen penting yang mendorong kemajuan ekonomi serta menjadi lembaga penunjang dan mitra usaha kecil dan menengah. Daya tarik ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis. Kendati pun sistem ekonomi liberal dan sosialis memegang kendali sistem perekonomian dunia selama beberapa dekade, tetapi kemunculan sistem ekonomi Islam memberi kekuatan positif bagi perkembangan ekonomi di negara-negara muslim. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan suatu konsep politik pembangunan ekonomi yang kompetitif. Terkait dengan kondisi tersebut, berikut ini akan dijelaskan prinsip dasar politik ekonomi Islam termasuk di dalamnya karakteristik dan tujuannya, serta strategi politik pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah dalam politik ekonomi Islam terkandung muatan-muatan positif bagi upaya percepatan pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara umum.

Prinsip-prinsip Dasar Politik Ekonomi Islam

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami (Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang: 2001, 12). Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas: prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*) (Ahmad Azhar Basyir: 1992, 186). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank. Sedangkan etika bisnis Islami terkait dengan politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan,

pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional.

Etika bisnis Islami menolak tegas praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Islam melarang kegiatan ekonomi yang ilegal dan bertentangan dengan etika bisnis Islami, sehingga praktek monopoli dan oligopoli secara tegas dilarang dalam Islam sebab akan berdampak negatif kepada terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economyc practical guidance*), sehingga terdapat upaya untuk menghindarkan diri dari perilaku ekonomi yang salah. Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal fikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (*nash*).

Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia (Taqiyuddin An-Nabhani: 1996, 52).

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatifnya. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam islam adalah perilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok: Pertama tauhid, prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekwensi logis bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Maka tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tanpa batasan-batasan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Keyakinan yang demikian, dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari.

Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya. Kedua, prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat difahami dari al-Quran yang telah menjelaskan bahwa: *“Engkau tidak menemukan sedikitpun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan”* (QS al-Mulk: 3). Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, demikian juga penipuan yang

terselubung. Bahkan Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada tawar menawar barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

Demikian halnya dengan prinsip keseimbangan akan mengarahkan umat Islam kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula, al-Qur'an menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu : *"Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja dia antara kamu"* (QS al-Hasyr: 7). Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan sesuai dengan Qs. At-Taubah: 34. Ayat ini menjadi dasar bagi pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak-hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan dan yang mengambil keuntungan secara berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya, *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"* (QS al-'Araf: 31). Pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan ekonomi, Islam mene-gaskan pemerintah untuk mengontrol harga-harga yang tidak wajar dan cenderung spekulatif tersebut, yakni dengan berpegang kepada etika ekonomi Islami. Itulah salah satu pilihan di mana politik ekonomi Islam mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang bersifat umum (*maslahat al-ammah*).

Ekonomi Islam: Sistem Ekonomi Alternatif, mengutip penjelasan M. Dawam Rahardjo bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berlandaskan nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme (*value free*) (M. Dawam Rahadrjo: 2001, 3). Kritik utama terhadap visi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam bisa tidak diakui sebagai ilmu, melainkan sebuah ideologi.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa misi: Pertama, melaksanakan aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis; Kedua, mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien; dan Ketiga, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat

sebagai basis kekuatan ekonomi baik dalam skala nasional dan regional maupun global. Oleh sebab itu, maka pemberdayaan sistem ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, melakukan pengkajian teoritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan; dan Kedua, mempraktekan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank (M. Dawam Rahadrjo: 2001, 8-9). Selain itu, perlu pula mempertimbangkan Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam (Praja, 2000), antara lain: Pertama, prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan; Kedua, prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela; Ketiga, prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat; Keempat, prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial; dan Kelima, prinsip *haq allah wa haq al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami tersebut, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami tersebut dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk penerapan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti: simpanan dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, giro wadi'ah, murabahah, qardh al-hasan, dan sebagainya (Muhammad: 2000, 45-47). Pemberdayaan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank telah digaransi secara positif dalam bentuk undang-undangan. Misalnya saja, UU Perbankan No. 7/1992 yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 merupakan landasan hukum yang paling kuat bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah berupa bank (BMI dan BPRS) dan non-bank (Asuransi Takaful, BMT, dan PINBUK) merupakan pranata-pranata ekonomi

Islam yang cukup kompatibel untuk mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Muhammad: 2000, 49). Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, antara lain:

1. Adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional.
2. Adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi.
3. Transaksi dapat dilakukan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang.
4. Terhindar dari praktek bisnis monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif.
5. Adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi (Yusup, 2004).

Keadaan demikian, lebih memungkinkan penyelenggaraan lembaga keuangan syari'ah terhindar jauh dari praktek bunga yang mengandung kesamaran (*gharar*) dan mendapatkan keuntungan tanpa adanya kegiatan ekonomi yang riil (*riba*). Atas dasar itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan lembaga keuangan syari'ah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi serta ketahanan institusi dari keadaan pailit. Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti dalam praktek bunga (*riba*) yang ditentukan oleh salah satu pihak dan mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan (M. Dawam Rahardjo: 2001, 5).

Kendati pun perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia cukup baik dan mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter, tetapi masih terdapat kelemahan di berbagai sisi, antara lain: Pertama, keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah; Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (*skill*) di bidang operasional lembaga keuangan syari'ah; Ketiga, masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses

pemberdayaan sistem ekonomi Islam lebih maksimal. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara tidak semua lembaga keuangan syari'ah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra-struktur yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi Islam, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil, sejenis kegiatan usaha kecil dan menengah, sesungguhnya merupakan pilar penyangga ketahanan sistem ekonomi nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang paling produktif dan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan secara makro UKM dapat tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dan juga berperan dalam skala global.

Di samping itu, lembaga-lembaga ekonomi syari'ah dengan dukungan pemerintah dan swasta perlu membuat suatu rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu, dilakukan dengan mensosialisasikan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pengkajian, penelitian, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga potensi umat Islam dapat diarahkan untuk berpartisipasi membangun pilar-pilar ekonomi Islam melalui pemanfaatan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Politik Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Politik ekonomi Islam telah mengatur bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-prinsip dan etika bisnis yang Islami. Oleh karena itu, pada saat lembaga-lembaga keuangan konvensional mengalami collapse sebagai implikasi dari meningkatnya suku bunga, keadaan ini justru menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan sistem bagi hasil. Hampir dapat dipastikan, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997 relatif tidak

berpengaruh terhadap stabilitas neraca keuangan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMI, BPRS, BMT dan sejenisnya.

Krisis ekonomi dan moneter dapat diasumsikan terjadi karena infrastruktur ekonomi dibangun untuk meraih keuntungan material semata. Hal ini tampak pada penggunaan sistem bunga (bank interest) yang ada di lembaga-lembaga keuangan konvensional yang selalu mengikuti patokan suku bunga sesuai ketentuan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Padahal jika suku bunga tersebut mengalami kenaikan yang cukup tajam, kalangan pelaku usaha relatif menahan diri untuk berinvestasi karena tingkat pendapatan yang diperoleh tidak akan sebanding dengan pengeluaran.

Keadaan yang demikian akan memungkinkan bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari'ah terhindar jauh dari praktek bunga, jauh dari unsur kesamaran (*gharar*) dan mendapatkan untung yang tidak ada kegiatan ekonominya (*riba*). Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti halnya praktek bunga (*riba*) yang lebih ditentukan salah satu pihak serta mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi di BMT dan Bank Syari'ah didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan (M. Dawam Rahardjo, 5).

Hal demikian sangat relevan dengan tujuan Islam lebih dari sekedar agama tauhid, tetapi juga mengajarkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, seimbang dan rasional. Nilai ideologis yang tampak pada sistem ekonomi Islam adalah membangun tatanan ekonomi yang lebih terbuka dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apa pun.

Syari'at Islam yang dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja komprehensif tetapi juga universal. Dimensi ideologis jelas diperlukan dalam kegiatan ekonomi, sebab sistem ekonomi Islam yang berdasar kepada ajaran agama yang sempurna dan terbuka memberikan rambu-rambu terhadap urusan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil mencakup atas berbagai kegiatan usaha kecil dan menengah. Sektor riil sejenis pertanian, industri, perda-

gangan dan jasa merupakan pilar penyangga utama ketahanan sistem perekonomian nasional.

Kemudian strategi apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan syari'ah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: Pertama, pemerintah memberi keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas untuk membangun infra struktur dan supra struktur ekonomi Islam di Indonesia secara sistematis, organis dan berkesinambungan; Kedua, lembaga keuangan syari'ah hendaknya tidak hanya menawarkan diri sebagai lembaga sosial ekonomi dan pengelola dana masyarakat, tetapi juga mampu menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sejenis pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha binaan skala kecil dan menengah; Ketiga, lembaga keuangan syari'ah dan kalangan investor hendaknya memprioritaskan penyaluran kredit modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha binaan yang memiliki kegiatan usaha yang produktif; Keempat, lembaga keuangan syari'ah dan pemerintah dapat bekerja sama melakukan pembinaan tersebut untuk tujuan memberdayakan kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat; Kelima, pengembalian modal usaha dan pembiayaan diatur melalui suatu mekanisme yang jelas, terstruktur, terencana dan disepakati semua pihak yang terlibat dalam program tersebut (Yusup, 2004).

Untuk melaksanakan program tersebut, setiap lembaga keuangan syari'ah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi hendaknya menjalin bekerja sama dengan semua pihak yakni pemerintah, pengusaha swasta, pemodal maupun mereka yang komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi syari'ah di Indonesia. Program ini hendaknya memberi prioritas bagi pembinaan usaha kecil dan menengah, karena fundamental ekonomi syari'ah lebih tepat dibangun mulai dari lapisan bawah. Sasaran utama strategi tersebut adalah ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri.

Saat ini, perekonomian Indonesia tampak masih sangat bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri. Atas dasar itu, maka Indonesia harus berani membuat sebuah terobosan dan mengubah sikap menuju kemandirian dan bekerja keras bagi perbaikan ekonomi. Praktek konglomerasi yang saat ini masih berjalan, perlu segera diubah orientasinya, karena praktek tersebut telah memberi dampak

negatif bagi Indonesia berupa terjadinya krisis multidimensi. Para konglomerat perlu diajak berkomunikasi, berdialog dan bekerja sama dalam membangun kembali fundamental ekonomi Indonesia.

Di samping itu, lembaga keuangan syari'ah juga dapat menjadi mediator dan sekaligus fasilitator yang mampu mempersatukan para konglomerat dengan kalangan usaha kecil menengah. Upaya membangun kembali pilar-pilar sistem ekonomi Indonesia dapat dimulai dari bawah melalui program kemitraan usaha antara pengusaha besar dengan para pengusaha kecil dan menengah. Sebab, kelangsungan kegiatan usaha para pengusaha besar pun sangat bergantung kepada masyarakat bawah itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kalangan pelaku usaha untuk membangun sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga dapat menjadi sentral ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.

Kebijakan pemerintah selama ini dapat dikatakan masih memberi peluang yang cukup besar bagi pengembangan lembaga keuangan syari'ah. Sebagai contoh, UU No. 10/1998 tentang Perbankan telah memberi kesempatan luas bagi bank-bank syari'ah dan pengembangan, termasuk pula lembaga lainnya yang diatur dalam UU tersebut. Keberadaan lembaga keuangan syari'ah saat ini mulai dilihat sebagai lembaga keuangan alternatif yang memberi dukungan bagi perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membatasi ruang gerak lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat jelas masih dibutuhkan peranannya, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah yang memerlukan bantuan modal usaha. Dalam konteks ini, BMT akan diposisikan sebagai mitra utama dan bahkan menjadi mitra utama pemerintah dalam mendorong proses percepatan kegiatan usaha kecil dan menengah. Terlebih lagi hampir seluruh kalangan usaha kecil dan menengah menggantungkan kelangsungan usahanya dari modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Berdasar penjelasan tersebut, maka strategi pengembangan ekonomi Islam melalui pemberdayaan lembaga keuangan syari'ah dapat dilakukan secara maksimal. Pada gilirannya, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah. Masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan syari'ah sebagai prioritas mitra usaha (business partner),

karena keberpihakannya lebih jelas dan terasa bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Politik ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi

Dalam konteks ekonomi Islam, pakar yang banyak mengembangkan disiplin politik ekonomi Islam adalah Masudul Alam Choudhury. Menurut beliau, politik ekonomi Islam adalah *essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system*. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai *the study of interactive relationships between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem)* (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>).

Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan/ resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/ perekonomian (5) Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya (Siamat, 2009). Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah RI pada era reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Diundangkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu defisit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi

pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk (Ismal dan Musari, 2009). Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi) disebut IFR (*ijara fixed rate*) yang minimal pembeliannya 1 Miliar. Sedangkan untuk perorangan (ritel) disebut Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan setiap Februari. Hingga tahun 2011 telah diterbitkan 3 seri SR. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.

2. Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. *Booming* perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah yang dibuktikan bahwa pada Januari 2011, jumlah bank Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset

mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011) (BI, 2011: 6). padahal sebelumnya hanya ada 3 BUS saja dengan total aset 48 T plus 82 M.

3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah

Bukti nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan Syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benenya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benenya bank BUMN yang juga berplat merah, pegadaian Syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.

4. Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]), SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]). Itu semua menunjukkan politik

ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.

5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

Keberadaan ulama dalam stuktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis.

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga

keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. (d) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini (Himpunan Fatwa DSN, 281-284).

6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat

Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat

Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, UU Zakat adalah kebutuhan umat Islam. Persoalannya, ternyata UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih memikat muzakki, mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuarungannya, yaitu $15\% - 2,5\% = 12,5\%$. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

7. Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syari'ah; (d) reasuransi syari'ah; (e) Reksa dana syari'ah; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah;

(h) pembiayaan syari'ah; (i) Pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memang sangat benar. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.

8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.

Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu.

Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.

Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifikasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk saat ini positifikasi hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

9. Gerakan Wakaf tunai

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Wakaf selama ini identik dengan tanah namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf.

10. Dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008

PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi syariah adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.

12. Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia

World Islamic Economic Forum (WIEF)/Forum Ekonomi Negara- Negara Islam ke-5 yang diselenggarakan di Indonesia, pada 2-3 Maret 2009 dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti dukungan dan *political will* pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum ke-5 tersebut berkontribusi sebagai salah satu upaya menemukan solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.

Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam menawarkan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik secara mikro maupun makro, lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen ekonomi yang dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena lebih mengutamakan aspek hukum, etika bisnis dan moralitas keagamaan. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi syari'ah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari'ah dan usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syari'ah perlu terus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan praktik

ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain.

Pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi Islam, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*), mengkonversi bank BUMN menjadi bank Syariah agar market share bank Syariah meningkat pesat, dan lain-lain. Diharapkan penerapan politik ekonomi Islam yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bangsa.

Daftar Pustaka

Al-Quran al- Karim.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1992.

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Himpunan Fatwa DSN. Edisi Kedua. diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia.

Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April 2009.

Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan, Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Adiwarmanto A., Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam, makalah Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" Jakarta, 6 -12- 2001.

- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Praja, Juhaya S. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Rahardjo, M. Dawam. “Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, kata pengantar Buku Adiwirman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Siamat, Dahlan. *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta.
- Statistik Perbankan Syariah* (Januari 2011). Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI.
- Suma, Muhammad Amin. “Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, 2003.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press 1996.
- Yusup, Deni K. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kemitraan Usaha BMT dan UKM, makalah Diskusi Reguler BEMJ Muamalah KBM IAIN SGD Bandung, Mei 2004.